

ABSTRAK

Pada era sekarang ini perjanjian perkawinan sangat dibutuhkan untuk memisahkan harta bersama. Pembuatan harta perkawinan dibuat oleh Notaris sebagai pihak yang memiliki wewenang khusus. ketika telah ada kata sepakat antara notaris pembuat akta dan pihak penghadapnya mengenai akta tersebut yang isinya merugikan pihak ketiga atau pihak lainnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka Notaris tersebut melakukan penyelewengan dan akta yang dibuat bersifat cacat hukum karena adanya kelalaian oleh notaris pembuat akta. Notaris bertanggungjawab penuh atas kesalahan yang ada dalam akta tersebut seperti kasus yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan melakukan analisis atas pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat para pihak serta Untuk mengetahui dan melakukan analisis akibat hukum jika terjadi perubahan terhadap perjanjian kawin dibuat oleh notaris yang merugikan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Oleh karena itu, berdasarkan kasus diatas maka pihak ketiga selaku kreditur yang dirugikan berdasarkan syarat *action paulina* dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Perkara Melawan Hukum) yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdata yang menjelaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, membuat pihak yang melakukan perbuatan tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut kepada Notaris sebagai pihak atau pejabat yang menerbitkan akta perjanjian perkawinan tersebut dan pasangan suami dan isteri yang memiliki kewajiban sebagai debitur dalam akta perjanjian perkawinan tersebut.

Kata kunci: Notaris, perjanjian perkawinan, akibat hukum

ABSTRACT

In this era, a marriage agreement is needed to separate joint property. The making of marital property is made by a Notary as a party who has special authority. when there has been an agreement between the notary making the deed and the confronting party regarding the deed whose contents are detrimental to third parties or other parties. If this happens, then the notary commits misappropriation and the deed made is legally defective due to negligence by the notary making the deed. The notary is fully responsible for any issues that occur in the deed such as the case of Surabaya District Court Decision No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby.

This research was conducted to find out and analyze the notary's responsibility for the deed made by the parties and to find out and analyze the legal consequences if there is a change in the marriage agreement made by a notary that is detrimental to third parties.

The research method used is normative juridical with descriptive analysis specifications and uses a statutory approach, literature approach.

The results showed that therefore, based on the above case, the third party as the aggrieved creditor based on the action paulina requirement can file a lawsuit for Unlawful Acts (tort) regulated in article 1365 of the Civil Code which explains that every action that violates the law and causes harm to others, makes the party who committed the act responsible for compensating the loss to the Notary as a party or official who issued the marriage agreement deed and the husband and wife who have obligations as debtors in the marriage agreement deed.

Keywords: *legal consequences, Notary, marriage agreement*